

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB
KREDITUR YANG WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN KREDIT
(Studi Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks)**



Oleh:

NADIYA ZAHRA

040 2019 0404

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB KREDITUR YANG
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
(Studi Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks)**

SKRIPSI:

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH:

Nadiya Zahra

04020190404

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Nadiya Zahra
NIM : 04020190404
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Hukum Tanggung Jawab Kreditur
Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian
Kredit (Studi Putusan Nomor
242/Pdt.G/2022/PN Mks)

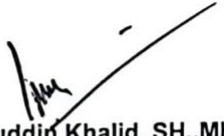
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 1 Maret 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hasbuddin Khalid, SH.,MH.
NIPs. 104 86 0193


Rizki Ramadani, SH.,MH.
NIPs. 104 17 1461

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Hj. A. Risma, SH.,MH.
NIPs. 104 10 1111

PERSETUJUAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
memberikan persetujuan untuk ujian Skripsi kepada:

Nama Mahasiswa : Nadiya Zahra
NIM : 04020190404
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Hukum Tanggung Jawab Kreditur
Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian
Kredit (Studi Putusan Nomor
242/Pdt.G/2022/PN Mks)

Makassar, 1 Maret 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H., M.H.
NIPs. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB KREDITUR YANG
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
(Studi Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks)**

Disusun dan diajukan oleh:

NADIYA ZAHRA

040 2019 0404

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada Senin, 10 April 2023

Dan dinyatakan diterima

Makassar, 10 April 2023

Panitia Ujian,

Ketua,



Dr. Hasbuddin Khalid, SH.,MH.

NIPs. 104 86 0193

Anggota,



Rizki Ramadani, SH.,MH.

NIPs. 104 17 1461

Dekan,



Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H.,M.H.

NIPs. 104 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini:

Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Hukum Tanggung Jawab Kreditur
Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit
(Studi Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN
Mks)

Nama Mahasiswa : Nadiya Zahra

NIM : 04020190404

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan : 0779/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi Pada Senin, 10 April

2023, dan dinyatakan LULUS oleh:

1. Dr. Hasbuddin Khalid, SH., MH.
Pembimbing I

(.....)

2. Rizki Ramadani, SH., MH.
Pembimbing II

(.....)

3. Hj. Dinaryati Rahim, SH., MH.
Penguji I

(.....)

4. Yuli Adha Hamzah, SH., MH., MKn.
Penguji II

(.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nadiya Zahra
NIM : 040201904
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Hukum Tanggung Jawab
Kreditur Yang Wanprestasi Dalam
Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor
242/Pdt.G/2022/PN Mks)

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 10 April 2023

Yang Menyatakan



Nadiya Zahra

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

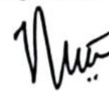
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nadiya Zahra
NIM : 04020190404
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Analisa Hukum Tanggung Jawab
Kreditur Yang Wanprestasi Dalam
Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor
242/Pdt.G/2022/PN Mks)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 10 April 2023

Yang Menyatakan



Nadiya Zahra

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Tanggung Jawab Kreditur Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks). Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan cahaya keilmuanNya dan menjadi sosok suri tauladan bagi seluruh umatnya di muka bumi dan Rahmat bagi alam semesta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT, kepada Kedua orang tua Penulis Ayahanda Abdul Azis dan Ibunda Siti Jumiati yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, dan Wakil Dekan 4.
4. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
5. Bapak Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H dan Bapak Rizki Ramadani, S.H., M.H., selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
6. Ibu Hj. Dinaryati Rahim, S.H., M.H. dan Ibu Yuli Adha Hamzah, S.H., M.H., M.Kn., selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.
7. Bapak Harto Pancono, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dan Ibu Sifa Bin Hamid, S.H., selaku Advokat berkantor Yayasan Pengawasan Pembiayaan dan Perbankan (Waspebank).
8. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.

9. Adik saya Azmar Rizky Adila dan keluarga besar di Jakarta dan Sulawesi yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan selama ini.

10. Teman-teman KKPH Balai Harta Peninggalan (KEMENKUMHAM) yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan selama ini.

11. Sahabat Heaven's Angel, Grup Twelson dan Semabest memberikan semangat, memfasilitasi dan mengiringi Langkah penulis, memberikan dukungan mental, moral, dan material selama ini.

12. Saudara seperjuangan angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dan kepada seluruh sahabat seperjuangan yang sudah penulis anggap sebagai keluarga yang telah menemani dan berbagi keluh kesah dalam suka dan duka, Semabest, Nirwana, Amelia Mentari Utami, Mega Nursani yang selalu menemani dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan terimakasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Meskipun masih memerlukan penyempurnaan mudah-mudahan Skripsi ini dapat bermanfaat serta memberikan petunjuk kepada para mahasiswa/i yang akan melaksanakan Skripsi serta keberbagai yang memerlukan.

Sehubungan dengan hal itu kiranya ada kata-kata yang tidak pantas diucapkan selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, dengan iringan do'a semoga bantuan mereka menjadi amal sholeh dan mendapat ridho dari Allah SWT. Aamiin.

Makassar, 21 Februari 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nadiya' with a stylized flourish at the end.

Nadiya Zahra

ABSTRAK

Nadiya Zahra. 04020190404: “*Analisis Hukum Tanggung Jawab Kreditur Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit* (Studi Putusan Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks)”. Di bawah bimbingan Bapak Hasbuddin Khalid sebagai Ketua Pembimbing dan Bapak Rizki Ramadani sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum kreditur yang wanprestasi sesuai putusan perkara Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks dan pertimbangan hukum hakim terkait tanggung jawab kreditur yang wanprestasi pada putusan perkara Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan cakupan data sekunder dan primer, penelitian ini dilakukan satu tempat, yaitu di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tanggung Jawab Kreditur Yang Wanprestasi Sesuai Putusan Perkara Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks yaitu menghapus buku dan tagihan terhadap Penggugat/Debitur, menghapus seluruh bunga dan denda, melakukan penagihan dan tidak mengajukan permohonan lelang terhadap barang jaminan debitur. (2) Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Tanggung Jawab Kreditur Yang Wanprestasi Pada Putusan perkara Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks yaitu dalam hal ini menurut pertimbangan hukum hakim bahwa dengan pihak debitur bisa membuktikan bahwa usahanya terdampak covid-19, sehingga hakim menjelaskan keterangan bahwa terbukti wanprestasi terhadap pihak Tergugat/Kreditur.

Rekomendasi penelitian yaitu (1) Agar kedepannya tidak terjadi hal yang sama maka para pihak harus memahami hak dan kewajiban masing-masing, sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kredit, agar terhindar dari hal-hal yang bersifat melawan hukum. (2) Para pihak dalam melakukan perjanjian harus memiliki itikad baik agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

Kata kunci: Debitur, Kreditur, Wanprestasi, Perjanjian Kredit.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum.....	7
1. Pengertian Hukum.....	7
2. Subjek Hukum dan Objek Hukum.....	9
3. Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum	13
B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab	17
C. Tinjauan Umum Tentang Kreditur	18
1. Pengertian Kreditur.....	18
2. Jenis Kreditur.....	19
D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	20
1. Pengertian Wanprestasi	20
2. Bentuk Wanprestasi	20
E. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	22

1. Pengertian Perjanjian	22
2. Asas-asas Perjanjian.....	25
3. Syarat Sah Perjanjian.....	29
F. Tinjauan Umum Tentang Kredit.....	32
1. Pengertian Kredit	32
2. Unsur-Unsur Kredit.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Tipe Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	35
D. Jenis Data dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Analisis Data	37
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Bagaimanakah Tanggung Jawab Kreditur Yang Wanprestasi Sesuai Putusan Perkara Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks ..	38
B. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Tanggung Jawab Kreditur Yang Wanprestasi Pada Putusan Perkara Nomor 242/Pdt.G/PN Mks	41
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma dan kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kaedah.

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam masyarakat senantiasa terdorong untuk berbuat sesuatu demi kelangsungan pergaulan antara individu dengan individu yang lainnya, menjaga kehormatan serta keharmonisan hubungan-hubungan tersebut maka diperlukan kaedah-kaedah yang mengatur kelangsungan perbuatan-perbuatan itu agar tidak merugikan pihak satu sama lainnya. Manusia sebagai makhluk yang lebih mulia dari makhluk lainnya, mempunyai hasrat patuh, hasrat sosial dan hasrat untuk meniru, hal inilah yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Dalam hukum perjanjian perbuatan merugikan orang lain ini dinamakan juga dengan wanprestasi yaitu tidak memenuhi isi

perjanjian yang telah disepakati bersama antar kedua belah pihak yaitu kreditur maupun debitur.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa dalam perjanjian selalu terdapat dua orang atau lebih. Hak dan kewajiban tersebut biasa disebut prestasi yang termuat dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Dan apabila prestasi itu tidak dilaksanakan maka dikatakan telah melakukan tindakan yang dinamakan ingkar janji atau wanprestasi yang dirumuskan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹

Syarat pembatalan suatu perjanjian adalah adanya wanprestasi, dimana wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain yang melakukan wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar Undang-Undang, yang mana hal ini mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian maka ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Q.S Al-Fath Ayat 10 ditegaskan bahwa:²

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ
نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنْ
أَجْرٍ عَظِيمٍ

Terjemahan: Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Nabi Muhammad), (pada hakikatnya) mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Oleh sebab itu, siapa yang melanggar janji (setia itu), maka sesungguhnya (akibat buruk dari) pelanggaran itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan menganugerahinya pahala yang besar.

Perjanjian sebagai suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Perjanjian itu sendiri terdiri dari beberapa macam yang mana salah satunya yaitu perjanjian kredit.

Kredit yang diberikan oleh kreditur mengandung risiko, maka dalam setiap pemberian kredit, bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa ada suatu perjanjian tertulis. Itu sebabnya diperlukan suatu jaminan kredit dengan disertai keyakinan akan kemampuan debitur melunasi hutangnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Ayat (1) Tentang Perbankan yang menyatakan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib

² Q.S. Al-Fath Ayat 10.

mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Namun di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Perjanjian kredit juga merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit.

Praktek yang sering terjadi yaitu terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, namun tidak sedikit juga kreditur yang melakukan wanprestasi. Seperti contoh kasus pada perjanjian kredit yang berakhir dengan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur karena tidak memenuhi kewajibannya. Sehingga pihak debitur yang merasa dirugikan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Makassar.

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana pertanggungjawaban dan penyelesaian hukum kreditur yang wanprestasi. Maka dari itu peneliti mengangkat judul: **“ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB**

KREDITUR YANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT (STUDI PUTUSAN NOMOR 242/Pdt.G/2022/PN Mks)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab kreditur yang wanprestasi sesuai putusan perkara Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terkait tanggung jawab kreditur yang wanprestasi pada putusan perkara Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung jawab hukum kreditur yang wanprestasi sesuai putusan perkara Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait tanggung jawab kreditur yang wanprestasi pada putusan perkara Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan penulis maupun pembaca mengenai akibat hukum

suatu perjanjian yang berupa wanprestasi serta bagaimana bentuk tanggung jawab hukum bagi orang yang melakukan wanprestasi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi kepustakaan untuk penelitian yang akan datang. Penelitian ini dapat dijadikan referensi sebagai bahan perbandingan peneliti dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai tanggung jawab kreditur yang wanprestasi serta mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap kreditur yang wanprestasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum

1. Pengertian Hukum

Prof. Mr. Dr. L. J. Van Aperdon sebagaimana yang dikutip oleh E. Utrecht, berpendapat bahwa tidak mungkinlah dibuat definisi pasti mengenai “hukum”. Dari apa yang dikemukakannya tersebut dapat dipahami bahwa pandangannya terhadap hukum hingga saat ini belum mempunyai definisi tunggal dan dapat diterima semua disiplin ilmu; minimal disiplin ilmu hukum para pemikirnya. Akan tetapi dalam kaitan ini para ahli hukum harus memiliki pegangan tentang definisi hukum, walaupun definisi hukum tersebut beraneka ragam berdasarkan disiplin ilmu masing-masing. Dalam berbagai literatur hukum terdapat beberapa definisi hukum yang telah ditemukan para ahli antara lain sebagai berikut.

- 1) Bellefroid, mengatakan bahwa hukum yang berlaku di sesuatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu, didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat.
- 2) Lamaire, berkata bahwa hukum yang memiliki berbagai aspek dan meliputi segala macam hal itu menyebabkan tak mungkin orang membuat suatu definisi apa sebenarnya hukum itu.
- 3) Kisch, mengemukakan bahwa oleh karena hukum itu tidak dapat ditangkap oleh panca indera, maka sulitlah membuat suatu

defenisi tentang “hukum” yang memuaskan khalayak umum dan mengatakan juga bahwa dalam hukum itu ada suatu anasir “*ematfonee/denken*” sehingga banyak buku pengantar ilmu hukum tidak memberikan defenisi apalah hukum itu. Demikian juga E. Utrecht dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia, berkata bahwa apa yang disampaikan Van Apeldoorn tentang tidak mungkinlah dibuat definisi mengenai “hukum”.³

Hukum merupakan alat rekayasa sosial yang digunakan untuk mengubah pola dan tingkah laku masyarakat menjadi sesuai dengan peraturan yang dikehendaki oleh hukum. Dewasa ini banyak terjadi pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di masyarakat, seperti kasus penerobosan lampu merah yang banyak dilakukan oleh masyarakat pengguna jalan. Memang ada studi tentang hukum yang berkenaan dengan masyarakat yang merupakan cabang dari ilmu hukum tetapi tidak di sebut sebagai sosiologi hukum melainkan disebut sebagai Sosiologi Jurisprudence. Penelahan hukum secara sosiologis menunjukkan bahwa hukum merupakan refleksi dari kehidupan masyarakat.⁴

³ Hasim Purba & Muhammad Hadyan Yunhas Purba. (2019). *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9.

⁴ Galih Oraldo. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1), hlm. 49.

2. Subjek Hukum Dan Objek Hukum

a) Subjek Hukum

Subjek hukum atau *subject van een recht* yaitu adalah pribadi pembawa hak dan kewajiban yang berupa manusia atau badan hukum yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum dan memiliki kewajiban tertentu. Dalam dunia hukum, perkataan orang (*person*) memiliki arti sebagai pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subjek hukum. Lebih lanjut C.S.T.Kansil menjelaskan dewasa ini subjek hukum terdiri atas:

- a. Manusia (*naatuerlijke persoon*),
- b. Badan hukum (*rechtspersoon*).

Sekarang boleh dikatakan baik warga negara maupun orang asing tanpa memandang agama dan kebudayaan adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum, keduanya sama-sama sebagai pembawa hak dan kewajiban dan bebas melakukan Tindakan hukum seperti mengadakan persetujuan-persetujuan, menikah, membuat wasiat dan sebagainya sepanjang tidak melanggar hukum yang berlaku. Manusia sebagai pembawa hak dimulai sejak ia dilahirkan dan hingga nantinya meninggal dunia.

Manusia pribadi sebagai subjek hukum terdapat juga subjek hukum lain yaitu badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh

hukum diberi status “*person*” yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia yang disebut badan hukum.

Badan hukum adalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum, misalnya dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya. Sedangkan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, yaitu akibat yang timbul dari hubungan hukum dan memberikan/ membebankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada masing-masing pihak.

Badan hukum sebagai pembawa hak yang tidak memiliki jiwa dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang juga dapat dilakukan oleh manusia. Misalnya melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Perbedaannya dengan manusia adalah bahwa badan hukum itu tak dapat melakukan perkawinan, tak dapat dihukum penjara (kecuali hukuman denda).

Badan hukum bertindak dengan perantaraan pengurus, di mana badan hukum memiliki berbagai macam bentuk, yaitu:

1. Badan hukum publik: yaitu negara, daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.
2. Badan hukum perdata: yang dapat dibagi dalam:

- a. Hukum (perdata Eropa): seperti perseroan terbatas, yayasan, lembaga, koperasi.
- b. Badan hukum Indonesia, seperti: masjid, gereja, wakaf, koperasi Indonesia.

b) Obyek Hukum

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subyek hukum berdasarkan hak/kewajiban yang dimilikinya atas obyek hukum yang bersangkutan. Jadi, obyek hukum itu haruslah sesuatu yang pemanfaatnya diatur dalam Buku II KUH Perdata, tidak sama dengan bidang disiplin ilmu fisika, di mana dikatakan bahwa bulan itu adalah benda (angkasa), sedangkan dalam pengertian Hukum Perdata bulan itu bukan (belum) dapat dikatakan sebagai benda, karena tidak/belum ada yang (dapat) memilikinya. Pengaturan tentang hukum benda dalam Buku II KUH Perdata mempergunakan sistem penutup, artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, hukum benda bersifat memaksa (*dwinged recht*), artinya harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan.⁵

⁵ Usman Munir., Sahrul., & Hamdi. (2021). *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. Jawa Tengah: penerbit Lakeisha, hlm. 9.

Yang dimaksud dengan obyek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi obyek sesuatu perhubungan hukum. Biasanya obyek hukum disebut benda. Menurut hukum perdata benda ialah segala barang-barang dan hak-hak yang dapat dimiliki orang (vide pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Sipil = KUHS). Dan menurut pasal 503 KUHS, benda itu dapat dibagi dalam:

1. Benda yang berwujud, yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera, seperti rumah, buku dan lain-lain.
2. benda yang tak terwujud (benda immaterial), yaitu segala macam hak seperti: hak cipta, hak merek perdagangan dan lain-lain.

Selanjutnya menurut pasal 504 KUHS benda juga dapat dibagi atas:

- a. benda yang tak bergerak (benda tetap), yaitu benda yang tak dapat dipindahkan, seperti: tanah dan segala apa yang ditanam atau yang dibangun di atasnya, misalnya: pohon-pohon, gedung, mesin-mesin dalam pabrik, hak *erfpacht* (hak guna usaha), hipotik dan lain-lain. Kapal yang besarnya 20 m³ termasuk juga golongan benda tetap

- b. Benda yang bergerak (benda tak tetap) yaitu benda-benda yang dapat dipindahkan, seperti: sepeda, meja, hewan, wesel, dan lain-lain.⁶

3. Fungsi Hukum dan Tujuan Hukum

1. Fungsi Hukum

Fungsi hukum adalah sebagai media pengatur interaksi sosial. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur.⁷

Menurut Theo Huijbers, menyatakan bahwa fungsi hukum ialah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjadi hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup Bersama. Peters sebagaimana dikutip oleh Ronny Hanitiyo Soemitro, bahwa fungsi hukum itu terdapat tiga perspektif, yaitu:

1. Perspektif kontrol sosial daripada hukum. Tujuan ini disebut tujuan dari sudut pandang seorang polisi terhadap hukum (*the policemen view of the law*).
2. Perspektif *social engineering* merupakan tinjauan yang dipergunakan oleh para pejabat (*the officials perspective of*

⁶ Umi Supratiningsih. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia*. Jaa Timur: Duta Media Publishing, hlm. 24.

⁷ Didiek R. Mawardi. (2015). Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(3), hlm. 275.

the law) dan karena pusat perhatiannya adalah apa yang telah diperbuat oleh pejabat/penguasa dengan hukum.

3. Perspektif emansipasi masyarakat adri pada hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (*the consumer's perspective of the law*).

Berdasarkan uraian fungsi hukum oleh para pakar hukum di atas, dapat disusun fungsi-fungsi hukum sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku.
2. Pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*).
3. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*).
4. Rekayasa sosial (*social engineering*).

Fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarah perilaku, kiranya tidak memerlukan banyak keterangan, mengingat bahwa hukum telah disifatkan sebagai kaidah, yaitu: “sebagai pedoman perilaku, yang menyiratkan perilaku yang seyogianya atau diharapkan diwujudkan oleh masyarakat apabila warga masyarakat melakukan suatu kegiatan yang diatur oleh hukum”.⁸

2. Tujuan Hukum

Dalam tulisan ini, dengan “tujuan hukum” dimaksudkan nilai sasaran atau apa yang mau dicapai melalui pemberlakuan

⁸ Galih Oralndo. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1), hlm. 53.

secara sah suatu sistem hukum dalam negara atau masyarakat tertentu. konsekuensinya, tujuan aktual suatu undang-undang atau peraturan tidak boleh bertentangan dengan hakikat nilai tujuan system hukum. Karena itu, secara filsafati sungguh perlu direfleksikan pertanyaan tentang apa yang seharusnya menjadid tujuan suatu system hukum. Tulisan ini merupakan suatu survey umum mengenai tujuan hukum menurut tujuh pemikir, yakni Hobbes, Cicero, Locke, Aquinas, Bentham, Kant, dan Salmond.⁹

Tiga tujuan hukum yang dimaksud yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

a) Keadilan, dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter. Yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak dil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair (*unfair*). Maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan fair. Karena Tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil.¹⁰

⁹ Yong Ohoitmur. (2001). Tujuh teori etika tentang tujuan hukum. *Studia Philosophica et Theologica*, 1(2). Hlm. 90.

¹⁰ Inge Dwisvimiari. (2011). Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), hlm. 523.

- b) Kemanfaatan, dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.¹¹
- c) Kepastian hukum merupakan suatu kepastian tentang bagaimana peraturan perundang-undangan menyelesaikan masalah-masalah hukum, serta bagaimana peranan dan kekuasaan Lembaga-lembaga hukum bagi masyarakat.¹²

Tujuan hukum tidak hanya menjamin keadilan, akan tetapi juga menciptakan kepastian hukum, kepastian hukum berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Jaminan kepastian hukum akan muncul apabila negara memiliki sarana yang memadai dan efektivitas untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada.

¹¹Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1), hlm. 10.

¹²Udin Narsudin. (2022). *QnA Subtansi Notaris dan PPAT Dalam Praktik*. Makassar: Nas Media Pustaka, hlm. 37.

Untuk terciptanya kepastian hukum tersebut perlu ada aturan hukum yang bersifat umum atau menyamaratakan. Sifat menyamaratakan itu tentu bertentangan dengan unsur keadilan, karena keadilan justru menuntut kepada setiap orang diberikan sesuai dengan bagiannya (*suum cuique tribuere*).¹³

B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab

Tanggung jawab berdasarkan KBBI atau yang biasa disebut dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah suatu kondisi dimana setiap individu memiliki suatu kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya sendirian.

Menurut Friedrich August Von Hayek, dirinya mengemukakan gagasannya bahwa istilah tanggung jawab umumnya dipakai untuk menutupi tanggung jawab itu sendiri. Sedangkan tanggung jawab dan kebebasan ialah kedua hal yang tidak bisa untuk dipisahkannya. Sebab seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya dan bisa mempertanggungjawabkan segala perbuatannya tersebut hanyalah seorang yang dapat mengambil sebuah keputusan dan sanggup untuk bertindak secara bebas atau tanpa adanya suatu tekanan dari berbagai pihak.

Pada umumnya, pengertian mengenai tanggung jawab adalah kesadaran seseorang terhadap perbuatan maupun perilaku yang

¹³ Margono. (2019). *Asas Keadilan Kemanfaatan & kepastian hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 114.

secara sengaja itu meskipun tidak sengaja memperlakukannya. Tanggung jawab bisa kamu lakukan pada kondisi dimana seseorang dalam keadaan sadar. Apabila seseorang tersebut memiliki suatu sifat tanggung jawab, maka dirinya tergolong menjadi pribadi yang memiliki kejujuran serta kepedulian yang tinggi. Namun, apabila seseorang itu kehilangan suatu sifat tanggung jawab, akan terdapat pihak yang lain untuk memaksakan tanggung jawab tersebut. Dengan ini, tanggung jawab dapat dilihat dari kedua sisinya yakni sisi pihak yang telah diperbuat atau dibentuknya beserta sisi kepentingan bagi pihak yang lain.¹⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Kreditur

1. Pengertian Kreditur

Kreditur adalah orang/pihak yang berhak atas suatu prestasi dari debiturnya, ia dikatakan mempunyai tagihan terhadap debiturnya. Tagihan di sini adalah tagihan atas prestasi dari debiturnya.¹⁵

Adapun kreditur adalah pihak yang memiliki hak untuk menerima pembayaran (berhak menerima pemenuhan prestasi) dari debitur. Subjek hukum yang dikenal dalam hukum jaminan terbagi menjadi dua, yaitu debitur dan kreditur. Debitur adalah pihak yang memiliki

¹⁴ Gramedia. <https://www.gramedia.com/best-seller/tanggung-jawab/>, 06 Januari 2023, Pukul 18:20 WITA.

¹⁵ J. Satrio. (1999). *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: PT. Alumni, hlm. 25.

kewajiban untuk membayar utang pada kreditur. Dalam istilah lain sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi.¹⁶

2. Jenis Kreditur

a. Kreditur Biasa (*konkuren*)

Pasal 1132 KUH Perdata mengatur mengenai kreditur konkuren, yaitu kreditur yang secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur. Dengan demikian, kreditur konkuren tersebut mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan. Kreditur konkuren ini adalah semua kreditur yang tidak dan/atau yang sudah tidak memiliki jaminan kebendaan, hak istimewa maupun jaminan perorangan.

b. Kreditur Istimewa (*preferen*)

Pasal 1133 KUH Perdata mengatur mengenai kreditur-kreditur yang memiliki hak untuk didahulukan, yaitu kreditur-kreditur yang memiliki jaminan kebendaan dan hak istimewa termasuk di dalamnya bagi kreditur pemilik jaminan perorangan. Kreditur yang memiliki hak untuk didahulukan ini disebut sebagai kreditur preferen, yaitu kreditur yang oleh undang-undang dan

¹⁶ Amran Suadi. (2019). *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, hlm. 6.

karena sifat piutangnya mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dibandingkan kreditur konkuren. Pasal 1134 KUH Perdata menentukan bahwa kreditur pemilik hak istimewa merupakan kreditur yang memiliki hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya hanya berdasarkan sifat piutangnya.¹⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik daebitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam praktik kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut dengan “wanprestasi”. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti “prestasi buruk”. Selain itu, perkataan wanprestasi sering juga dipidanakan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat yang tidak boleh dilakukan.

2. Bentuk Wanprestasi

1) Memenuhi wanprestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.

Dengan perkataan lain, terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 6-7.

sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut juga kelalaian.

2) Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi di jalankan. Hal semacam ini disebabkan karena:

a) Pemenuhan Prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah;

b) Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi, karena saat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting. Misalnya, pesanan gaun pengantin untuk dipakai pada waktu perkawinan, apabila tidak diserahkan pada waktu sebelum perkawinan, maka penyerahan kemudian tidak mempunyai arti lagi.

3) Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Misalnya, prestasi mengenai penyerahan satu truk kedelai berkualitas nomor 1, namun yang diserahkan adalah kacang kedelai yang berkualitas nomor 2.

Perlu dijelaskan di sini tentang “tidak dapat atau tidak sempurna memenuhi suatu perikatan tidak selamanya merupakan suatu wanprestasi’, kecuali memenuhi dua unsur yaitu adanya

peringatan (*aanmaning* atau somasi) dan unsur jika prestasi tidak dapat dilaksanakan karena adanya *overmacht*.¹⁸

E. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali di pergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat secara lisan saja. Tetapi dalam dunia usaha, perjanjian adalah salah satu hal yang sangat penting. Mengingat akan hal tersebut, hukum perjanjian merupakan suatu manifestasi adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap para pihak.

Sehubungan dengan perjanjian, Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".¹⁹

Pasal 1313 KUH Perdata menerangkan secara sederhana pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Rumusan ini memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam satu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib memberikan prestasi dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak menerima

¹⁸ I Ketut Oka Setiawan. (2018). Hukum Perikatan. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.19.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

prestasi tersebut, dan masing-masing pihak tersebut, dan masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih.

Menurut Setiawan, rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.²⁰ Sehubungan dengan itu, menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, ialah:

- a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata;
- c. Sehingga perumusannya menjadi, “perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

I Ketut Oka Setiawan dalam bukunya Hukum Perikatan mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²¹

²⁰ Setiawan. (1987). *Pokok-Pokok Hukum perikatan*. Jakarta: Bina Cipta, hlm. 49.

²¹ I Ketut Oka Setiawan. (2018). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 42.

Sedangkan menurut Ahmadi Miru kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.²²

Dari beberapa rumusan pengertian perjanjian seperti tersebut di atas, jika disimpulkan maka untuk perjanjian terdiri dari:

1. Ada pihak-pihak. Pihak disini sedikitnya terdiri dari dua orang atau lebih. Dimana pihak-pihak tersebut disebut sebagai subyek perjanjian baik itu manusia maupun badan hukum.
2. Ada obyek perjanjian yang dapat dikuasai atau dimiliki subyek hukum. Dalam pasal 1332 KUH Perdata menegaskan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.
3. Ada persetujuan antara pihak-pihak. Yang paling penting persetujuan dapat terjadi adalah karena adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.
4. Ada prestasi yang dilaksanakan. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak atau perjanjian. Dalam pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dibagi kedalam 3 (tiga) macam yaitu menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

²² Ahmadi Miru. (2020). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 2.

2. Asas-asas Perjanjian

Didalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas konsensualisme, dan asas kepribadian. Kelima asas itu disajikan berikut ini.²³

a) Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian. Asas ini memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu:

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan mengadakan perjanjian;

²³ Salim HS. (2019). *Hukum Kontrak (Teori dan teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9.

- c. Bebas menentukan isi atau klausula perjanjian;
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.²⁴

Walaupun dalam uraian Pasal 1338 ayat 1 ditegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, akan tetapi ketentuan ini tidak diberlakukan secara mutlak. Dikatakan demikian karena asas ini dikecualikan dalam hal-hal berikut:

- 1) Adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*).
- 2) Berlakunya ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang".²⁵

b) Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat ditelusuri dalam rumusan Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme menekankan suatu janji lahir pada detik terjadinya konsensus (kesepakatan antara kedua

²⁴ Ibid., hlm. 4.

²⁵ I Ketut Oka Setiawan. (2018). *Op. Cit.*, hlm. 45-46.

belah pihak) mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian.

Apabila perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis maka bukti tercapainya konsensus adalah saat ditandatanganinya perjanjian itu oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Namun demikian, tidak semua perikatan tunduk dengan asas ini, karena terhadapnya ada pengecualian yaitu terhadap perjanjian formal seperti perjanjian hibah, dan perjanjian riil seperti perjanjian pinjam pakai, pinjam-meminjam, dan lain-lain.²⁶

c) Asas *pacta sunt servanda*

Setiap orang yang membuat kontrak terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang, hal ini tersirat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.

Asas *pacta sunt servanda* merupakan konsekuensi logis dari efek berlakunya kekuatan mengikat kontrak. Menurut Eggens manusia terhormat akan memelihara janjinya. Sedang Grotius menyatakan *pacta sunt servanda* atau janji itu mengikat, dikatakan lebih lanjut *promissory estoppel* atau kita harus memenuhi janji kita. Falsafah ini dapat digambarkan dalam pantun

²⁶ I Ketut Oka Setiawan. (2018). *Op. Cit.*, hlm. 46.

melayu “kerbau dipegang talinya, manusia dipegang janjinya”.²⁷

d) Asas itikad baik

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini diatur dalam Pasal 1313 ayat 3 KUH Perdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apa yang dimaksud dengan itikad baik perundang-undangan tidak memberikan definisi yang tegas dan jelas.

e) Asas Kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan dalam Pasal 1340 dirumuskan bahwa: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan ini ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUH Perdata

²⁷ Ibid.

yang memuat bahwa dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, apabila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu janji yang seperti itu”.²⁸

Selain lima asas yang diuraikan di atas, dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan delapan asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas itu yaitu asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan.²⁹

3. Syarat Sah Perjanjian

Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1365 Buku IV NBW (BW baru) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

a. Kesepakatan kedua belah pihak

Syarat yang pertama sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan atau konsensus diantara kedua belah pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata.

²⁸ Salim HS. (2019). *Op. Cit.*, hlm. 12.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

Menurut Subekti, kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau diam-diam.³⁰

Selanjutnya dalam Pasal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

- 1) Kekhilafan (*dwaling*)
- 2) Paksaan (*dwang*)
- 3) Penipuan (*bedrog*)

b. Kecakapan bertindak

Dalam Pasal 1329 KUH Perdata dinyatakan bahwa semua orang cakap untuk membuat suatu perjanjian. Namun ada beberapa golongan orang yang tidak cakap, hal ini di rumuskan dalam Pasal 1330 KUH Perdata bahwa mereka adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan (*curatele*), dan perempuan yang telah kawin. Namun dalam perkembangannya perempuan yang telah kawin (istri) dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur

³⁰ Subekti. (1983). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, hlm. 135.

dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.³¹

c. Suatu hal tertentu

Hal tertentu mempunyai maksud bahwa objek yang diatur dalam perjanjian harus jelas atau setidaknya tidak dapat ditentukan, tidak boleh mengambang atau samar-samar serta barang yang dimaksud dalam perjanjian setidaknya harus ditentukan jenisnya. Sementara itu, mengenai jumlah dari objek perjanjian dapat tidak ditentukan pada waktu dibuat perjanjian, asalkan nantinya dapat dihitung dan ditentukan jumlahnya (Pasal 1333 KUH Perdata).³²

d. *Causa* yang halal

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *causa* yang halal serta begitupun dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan *causa* yang terlarang, yang berarti bahwa terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Syarat pertama dan syarat kedua pada syarat sah perjanjian disebut sebagai syarat subyektif. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif.

³¹ Salim HS. (2019). *Op. Cit.*, hlm. 34.

³² Frans Satriyo Wicaksono. (2008). *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Transmedia Pustaka, hlm. 17.

F. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari Bahasa Latin *credere* yang artinya percaya. Makna kepercayaan adalah pemberi kredit yakin kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Pemberi kredit disebut kreditur, sedangkan penerima kredit debitur. Kreditur dapat berupa Lembaga atau perorangan. Lembaga yang dimaksud adalah Lembaga perbankan, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat (BPR). Sedangkan pihak debitur berasal dari masyarakat maupun dunia usaha. Bagi, kreditur dana kredit merupakan pembiayaan yang potensi menghasilkan pendapatan lainnya. Sedangkan, bagi debitur berarti menerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar Kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan, Menurut Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dan setelah pemberian bunga.³³

³³ Karmila. (2010). *Kredit Bank*. Yogyakarta: KTSP, hlm. 2-3.

2. Unsur-Unsur Kredit

Menurut Drs Thomas Suyatno et al dalam bukunya Dasar-Dasar Perkreditan unsur-unsur kredit yaitu:³⁴

a. Kepercayaan

Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benarbenar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

b. Tenggang Waktu

Masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima waktu ini pada masa yang akan datang. Dalam unsur terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

c. *Degree of Risk*

Degree of Risk adalah tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan maka semakin tinggi pula tingkat risikonya. Karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari esok, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat

³⁴ Muhammad Djumhana. (1993). *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.479.

diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko dengan adanya unsur risiko inilah maka timbul adanya jaminan untuk pemberian kredit.

e. Prestasi

Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek pengkreditan. Prestasi dari perjanjian harus memenuhi syarat:³⁵

1. Harus diperkenankan, artinya prestasi itu tidak melanggar ketertiban, kesusilaan, dan undang-undang.
2. Harus tertentu atau dapat ditentukan.
3. Harus memungkinkan untuk dilakukan menurut kemampuan manusia.

³⁵ 26 Handri Raharjo. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 79.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris dipergunakan untuk mengetahui bagaimana hukum beroperasi di masyarakat dan bagaimana para penegak hukum mengambil kebijakan dalam mengupayakan jalan keluar terhadap masalah yang terjadi dalam masyarakat. Serta untuk mengetahui sejauh mana hakim terikat dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk menjatuhkan suatu putusan.

B. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menetapkan yang menjadi lokasi penelitian adalah di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan berkaitan langsung dengan tempat penyelesaian kasus yang akan diteliti.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah klasifikasi dari hakim, panitera Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dan pihak penggugat atau tergugat Adapun sampel dalam penelitian ini adalah hakim dan pihak penggugat atau tergugat.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara hakim ataupun pihak yang bersangkutan.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara menelusuri literatur-literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, ataupun yurisprudensi yang relevan dengan masalah penelitian dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui dua metode, yakni:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab kepada Hakim dan Pihak Penggugat dan Tergugat mengenai permasalahan yang diteliti.
2. Studi kepustakaan, yaitu usaha peneliti dengan melakukan teknik studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan hukum primer maupun sekunder, mempelajari, menganalisa dan membandingkan literatur yang relevan dengan masalah yang dikaji.

F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang menggunakan aspek-aspek yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisis data yang diperoleh dan menginterpretasikan data untuk mendapatkan kesimpulan umum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Kreditur Yang Wanprestasi Sesuai Putusan Perkara Nomor 242/ Pdt.G/2022/PN Mks

Tanggung jawab mengikat sebagai perjanjian yang dilaksanakan atas dasar itikad baik yang Ketika terjadi sesuatu pada perjanjian maka dapat dituntut atas dasar tidak terpenuhinya sebuah perjanjian agar tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan semestinya. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.³⁶

Berdasarkan hukum perikatan, tanggung jawab dapat dibedakan, yaitu:

- a) Tanggung jawab hukum karena perjanjian/hubungan kontraktual (*privity of contract*) seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 dan Pasal 1317 KUHPerdata,
- b) Tanggung jawab karena undang-undang. Tanggung jawab berdasarkan hubungan kontraktual, timbul apabila ada wanprestasi atau pelanggaran terhadap perjanjian, sedangkan tanggung jawab karena undang-undang adalah tanggung jawab

³⁶ Wibawati, S. T., Prihatinah, T. L., & Haryanto, B. S. (2019). Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt. GS/2018/Pn. Pwt). *Soedirman Law Review*, 1(1). Hlm. 165.

berdasarkan perbuatan melawan hukum.³⁷

Tanggung jawab lahir karena adanya perbuatan yang melanggar perjanjian. Sehubungan dengan perjanjian, Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi sebagai berikut:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perbuatan yang melanggar perjanjian biasa juga disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah sesuatu yang dilanggar oleh salah seorang yang mengikatkan dirinya baik perseorangan atau kantor. Wanprestasi adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak keberadaannya baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam Pasal 1238 menyatakan si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dan Pasal 1234 menyatakan tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak dalam perjanjian baik itu kreditur maupun debitur menimbulkan akibat hukum berupa sanksi

³⁷ Sudjana, S. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang. *Veritas et Justitia*, 5(2), 374-398. Hlm.393.

hukum yaitu ganti rugi. Dalam kasus kasus yang terjadi antara kreditur dan debitur merupakan suatu kasus wanprestasi karena tidak dipenuhinya salah satu klausula perjanjian oleh pihak kreditur yaitu tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kreditur yang selayaknya memberikan hak debitur berupa Salinan asli perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh debitur atau setidaknya kreditur telah terbukti tidak melaksanakan prestasinya.

Berdasarkan putusan hakim dalam nomor putusan 242/Pdt.G/2022/PN Mks hanya sebagian yang dikabulkan oleh hakim dari beberapa tuntutan dari debitur selaku penggugat. Adapun beberapa putusan yang harus di jalankan oleh kreditur selaku tergugat yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan program hapus buku dan hapus tagih terhadap Penggugat/Debitur melalui kebijakan restrukturisasi dengan menjadwalkan Kembali hutang Penggugat/Debitur dalam satu perjanjian kredit baru.
2. Menghapus seluruh bunga dan denda yang dibebankan kepada Penggugat/Debitur.
3. Tidak melakukan penagihan baik itu pokok hutang, bunga dan denda serta berbagai biaya lainnya kepada Penggugat/Debitur sampai adanya perjanjian kredit yang baru.
4. Tidak melakukan segala bentuk tindakan hukum kepada Penggugat/Debitur.

5. Tidak mengajukan permohonan lelang terhadap Balai Lelang KPKNL maupun Balai Lelang Swasta.
6. Menolak gugatan Penggugat/Debitur untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan wawancara dengan hakim yaitu tanggung jawabnya harus melakukan sesuai dengan gugatan penggugat yang dikabulkan, tergugat/kreditur harus memberikan salinan asli surat perjanjian, harus ada restrukturisasi, apa yang diminta oleh penggugat/debitur itu yang harus dilakukan oleh tergugat.³⁸ Dan hasil dari wawancara dengan kuasa hukum pihak debitur yaitu tanggung jawabnya pihak tergugat/kreditur menjalankan apa yang sudah atau sesuai dengan yang telah diputuskan oleh hakim atau nomor putusan tersebut.³⁹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kreditur selaku tergugat menjalankan putusan tersebut sebagai suatu tanggung jawab terhadap wanprestasi yang telah dilakukannya.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Tanggung Jawab Kreditur Yang Wanprestasi Pada Putusan Perkara Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Suatu putusan hakim berdasar dari pertimbangan dari bukti dan keterangan para saksi. Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.

³⁸ Harto Pancono, Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. *Wawancara*. Makassar, 25 Januari 2023.

³⁹ Sifa Bin Hamid, Advokat berkantor Yayasan Pengawasan Pembiayaan dan Perbankan (Waspebank). *Wawancara*. Makassar, 8 Februari 2023.

Wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit merupakan resiko yang sangat mungkin terjadi dalam dunia perbankan. Kewajiban dari pihak debitur yaitu mengembalikan uang dan bunga sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Namun, dalam kasus ini pihak kreditur yang mengakibatkan wanprestasi, sehingga penggugat sebagai debitur telah menunaikan prestasi tersebut.

1) Pertimbangan Hakim

Berdasarkan wawancara dengan hakim yaitu diketahui bahwa didalam jawabannya pihak kreditur mendalilkan bahwa: apabila didalam peraturan OJK itu, didalam pasalnya memakai kata “dapat” bukan “wajib”, dalilnya pihak kreditur. Mengapa mereka menganggap apabila didalam peraturan OJK itu mereka (kreditur) tidak wajib mematuhi karena itu hanya semacam anjuran saja (menurut kreditur mengutip bahwa tidak punya pasal) di dalam itu disebutkan ada kata “dapat”, “dapat” memberikan keringanan bagi pelaku usaha yang terdampak terhadap covid-19. Saya membaca dibuku pertimbangan majelis hakim, bahwa pihak kreditur harus memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya, karena bagaimana pihak debitur bisa membayar apabila terdampak dengan adanya covid-19.

Tergugat/kreditur untuk tidak mengajukan permohonan lelang. Apabila belum/sudah ada permohonannya otomatis yang diperintahkan itu adalah KPKNL supaya tidak melelang. Apa yang diputuskan dalam putusan hakim harus diataati oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam putusan itu. KPKNL turut tergugat dihukum untuk mematuhi apa yang menjadi putusan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa harus mematuhi aturan OJK itu, jadi kita mengikuti kebijakan OJK itu beranggapan bahwa kreditur melakukan kebijakan adanya tentang kasus covid-19. Penafsirannya karena Undang-Undang di peraturan OJK itu adalah kebijakan nasional jadi otomatis penggugat/debitur terdampak terhadap covid-19 dan kreditur harus menjalankan peraturan itu.

Menurut pertimbangan hukum hakim bahwa dengan pihak debitur bisa membuktikan bahwa usahanya terdampak covid-19, sehingga hakim menjelaskan keterangan terbuktinya kreditur melakukan wanprestasi. Pada umumnya yang melakukan wanprestasi di dalam perjanjian adalah debitur. Sangat mustahil apabila dalam perjanjian yang sebelumnya itu kreditur yang wanprestasi.

Majelis hakim berpendapat bahwa itu adalah kebijakan nasional yang mengharuskan kreditur itu harus memberikan keringanan terhadap debitur dan bahwa covid-19 merupakan bencana nasional, maka dari itu pemerintah memberikan kebijakan nasional yang mengharuskan kreditur untuk memberikan keringanan terhadap debitur, karena apabila tidak seperti itu tentu akan terdampak luas terhadap perekonomian dan terjadi PHK dimana-mana) hal itu harus didukung oleh para pelaku usaha BUMN, Bank dan Pegawai-pegawai Swasta. Inti dari putusan ini adalah pihak kreditur dinyatakan melakukan wanprestasi.⁴⁰

Dalam hal ini menurut pertimbangan hukum hakim bahwa dengan pihak debitur bisa membuktikan bahwa usahanya terdampak covid-19, sehingga hakim menjelaskan keterangan bahwa terbukti wanprestasi terhadap pihak Tergugat/Kreditur. Bahwa Penggugat/Debitur memandang perlu untuk mengikutsertakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang /KPKNL Makassar sebagai turut tergugat sebab tindakan lelang yang akan dilakukan oleh turut tergugat ketika adanya permohonan lelang yang akan diajukan oleh tergugat/kreditur tentu merupakan bagian yang akan merugikan penggugat/debitur sehingga penggugat/debitur perlu untuk mempertahankan haknya oleh karena itu penggugat/debitur mengikutsertakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang /KPKNL Makassar sebagai turut tergugat/KPKNL agar tidak menjadikan gugatan penggugat/debitur kurang pihak atau lebih pihak.

Dari tuntutan gugatan penggugat/debitur dikabulkan Sebagian yaitu sebagai berikut:

⁴⁰ Harto Pancono, Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Wawancara. Makassar, 25 Januari 2023.

1. Menyatakan tergugat/kreditur telah melakukan wanprestasi.
2. Menyatakan bahwa penggugat/debitur telah melakukan prestasi-prestasi berupa Rp.4,044,451,012.-(Empat Milyar Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Belas Rupiah).
3. Menyatakan sisa Pokok Hutang Penggugat/Debitur adalah sejumlah Rp.12.500.000.000.-(Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atau sejumlah tertentu yang menurut Majelis Hakim adil dan patut dibayarkan oleh Penggugat/Debitur kepada Tergugat/Kreditur dengan menjadwalkan Kembali hutang Penggugat/Debitur dalam satu Perjanjian Kredit baru.
4. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit Pada fasilitas PRK Senilai tahun 2018, Surat Perjanjian Kredit Fasilitas PT tahun 2018 dan atau setidaknya Surat Perjanjian Kredit yang pernah ditandatangani oleh Penggugat/Debitur beserta perubahannya adalah batal demi hukum.
5. Menghukum Tergugat/Kreditur untuk memberikan Program Hapus buku dan Hapus Tagih terhadap Penggugat/Debitur melalui kebijakan Restrukturisasi dengan menjadwalkan kembali hutang Penggugat/Debitur dalam satu perjanjian kredit baru.
6. Menghukum Tergugat/Kreditur untuk menghapus seluruh bunga dan denda yang dibebankan kepada Penggugat/Debitur.

7. Menghukum Tergugat/Kreditur dan atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk sementara tidak melakukan penagihan baik itu pokok hutang, bunga dan denda sebagai biaya lainnya kepada Penggugat/Debitur sampai adanya perjanjian kredit yang baru.
8. Menghukum Tergugat/Kreditur untuk tidak mengajukan permohonan lelang terhadap balai lelang KPKNL maupun balai lelang Swasta, sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

Berdasarkan putusan hakim diatas diketahui bahwa alasan hakim mengabulkan tuntutan penggugat/debitur dengan alasan Covid-19 adalah:

1. Bahwa usahanya penggugat/debitur telah nyata dilanda bencana dampak *pandemic* covid-19, pada saat menjalankan pembayaran angsuran berupa pokok hutang terhadap fasilitas PRK dan jenis fasilitas kredit PT tahun 2018, sehingga penggugat/debitur dapat menyelesaikan seluruh pinjaman kreditnya kepada tergugat/kreditur secara bertahap berdasarkan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercylical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
2. Hakim telah mencermati adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercylical*

Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah dibuat POJK No.48/POJK.03/2020.

3. Pihak tergugat/kreditur tidak menyetujui atau mengabaikan permohonan restrukturisasi penggugat/debitur dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia melalui adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah dibuat POJK No.48/POJK.03/2020, padahal telah diketahui oleh tergugat-kreditur bahwa keadaan pandemik Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional sebagaimana keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 sehingga keadaan penggugat/debitur termasuk dalam kategori *Force Majeure*.

Landasannya yaitu penggugat/debitur dapat membuktikan dan tergugat/kreditur tidak dapat membuktikan, akhirnya gugatan dikabulkan.⁴¹

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim terhadap putusan dari gugatan Penggugat/Debitur maka Tergugat/Kreditur bertanggung jawab sesuai dengan petitum Penggugat/Debitur yang dikabulkan oleh hakim.

⁴¹ Harto Pancono, Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Wawancara. Makassar, 25 Januari 2023.

2) Analisis Penulis

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim yang ditetapkan dalam putusan tersebut yaitu sudah tepat dalam mengambil keputusan yang dimana pihak krediturlah yang terbukti bersalah atau melakukan wanprestasi terhadap debitur, mengapa kreditur bisa dikatakan melakukan wanprestasi diakarenakan pihak kreditur tidak menjalankan kewajibannya sebagai kreditur yaitu pihak kreditur tidak pernah memberikan Salinan resmi yang asli atas perjanjian kredit beserta perubahannya yakni surat keputusan kredit yang asli.

Majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dikarenakan bahwa pihak debitur telah nyata bahwa usahanya dilanda dampak *pandemic* covid-19 yang dimana pada saat menjalankan pembayaran angsuran berupa pokok hutang terhadap fasilitas PRK dan jenis fasilitas kredit PT tahun 2018, sehingga debitur dapat menyelesaikan seluruh pinjaman kreditnya kepada kreditur secara bertahap berdasarkan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Pihak kreditur mengabaikan permohonan restrukturisasi debitur dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia melalui adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease

2019 sebagaimana telah dibuahkan POJK No.48/POJK.03/2020, padahal telah diketahui oleh tergugat-kreditur bahwa keadaan pandemik Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional sebagaimana keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 sehingga keadaan penggugat/debitur termasuk dalam kategori *Force Majeure*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab Kreditur Yang Wanprestasi Sesuai Putusan Perkara Nomor 242/ Pdt.G/2022/PN Mks yaitu menghapus buku dan tagihan terhadap Penggugat/Debitur, menghapus seluruh bunga dan denda, melakukan penagihan dan tidak mengajukan permohonan lelang terhadap barang jaminan debitur.
2. Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Tanggung Jawab Kreditur Yang Wanprestasi Pada Putusan perkara Nomor 242/Pdt.G/2022/PN Mks yaitu dalam kasus wanprestasi debitur dalam perjanjian kredit, kreditur harus memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya, karena bagaimana debitur bisa membayar apabila terdampak dengan adanya Covid-19. Penggugat/debitur memandang perlu untuk mengikutsertakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Makassar sebagai turut tergugat sebab tindakan lelang yang akan dilakukan oleh turut tergugat ketika adanya permohonan lelang yang akan diajukan oleh tergugat/kreditur tentu merupakan bagian yang akan merugikan penggugat/debitur sehingga penggugat/debitur perlu untuk mempertahankan haknya. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa pihak kreditur melakukan wanprestasi dan harus memberikan keringanan terhadap debitur karena Covid-

19 merupakan bencana nasional dan kebijakan nasional mengharuskan kreditur untuk memberikan keringanan terhadap debitur.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis jabarkan mengenai permasalahan dalam skripsi ini. Maka guna melengkapi hasil penelitian ini, penulis perlu menambahkan beberapa saran. Adapun saran-saran yang perlu disampaikan:

1. Agar kedepannya tidak terjadi hal yg sama maka para pihak harus memahami hak dan kewajiban masing-masing, sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kredit, agar terhindar dari hal-hal yang bersifat melawan hukum.
2. Sebaiknya para pihak dalam melakukan perjanjian harus memiliki itikad baik agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemahnya

Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia.
Semarang: C.V. Toha Putra.

B. Literatur

Ahmadi Miru. (2020). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Depok: Rajawali Pers.

Amran Suadi. (2019). *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Didiek R. Mawardi. (2015). *Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat*. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(3).

Frans Satriyo Wicaksono. (2008). *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Transmedia Pustaka.

Galih Oralndo. (2022). *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*. Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, 6(1).

Handri Raharjo. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Hasaziduhu Moho. (2019). *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).

Hasim Purba & Muhammad Hadyan Yunhas Purba. (2019). *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

I Ketut Oka Setiawan. (2018). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

I Wayan Agus Vijayantera, et. al. (2021). *Pengantar Hukum Bisnis Bagian I Pengenalan Pertama Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Denpasar: Unmas Press.

Inge Dwisvimiar. (2011). *Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3).

J. Satrio. (1999). *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: PT. Alumni.

- Margono. (2019). *Asas Keadilan Kemanfaatan & kepastian hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Muhammad Djumhana. (1993). *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim HS. (2019). *Hukum Kontrak (Teori dan teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan. (1987). *Pokok-Pokok Hukum perikatan*. Jakarta: Bina Cipta.
- Subekti. (1983). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sudjana, S. (2019). Akibat Hukum Wanprestasi dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Transaksi Anjak Piutang. *Veritas et Justitia*, 5(2), 374-398. Hal.393
- Udin Narsudin. (2022). *QnA Subtansi Notaris dan PPAT Dalam Praktik*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Umi Supraptiningsih. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia*. Jawa Timur: Duta Media Publishing.
- Usman Munir., Sahrul., & Hamdi. (2021). *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. Jawa Teangah: penerbit Lakeisha.
- Yong Ohoitumur. (2001). Tujuh teori etika tentang tujuan hukum. *Studia Philosophica et Theologica*, 1(2).
- Wibawati, S. T., Prihatinah, T. L., & Haryanto, B. S. (2019). Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.GS/2018/Pn. Pwt). *Soedirman Law Review*, 1(1). Hal. 165

C. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Ayat 1 Tentang Perbankan

D. Internet

Gramedia. (2022, 06 Januari). Pengertian Tanggung Jawab & Contoh Sikap Tanggung Jawab. Diakses dari <https://www.gramedia.com/best-seller/tanggung-jawab/>. Pada tanggal 06 Januari 2023, Pukul 18:20 WITA.